

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini telah dirasakan bagaimana akibat dan pengaruh arus globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan globalisasi sebagai ciri abad 21 seolah telah mengisi setiap relung kehidupan pribadi maupun sosial masyarakat tanpa tersisa. Perubahan ini telah banyak membawa pengaruh, sikap hidup, prilaku, pola pikir bagi individu dan masyarakat, termasuk bagi kaum wanita. Karena itu, wanita harus memberi perhatian dengan berupaya menemukan dan menentukan langkah-langkah lanjutan dalam menapaki masa transisi dalam transformasi masyarakat global yang tengah terjadi (Aniswati, 2000:105)

Perempuan sebagai warga masyarakat kecuali memiliki kesempatan untuk ikut terlibat dalam proses penegakan hukum karena kesamaan hak dan kewajiban di depan hukum, juga memiliki peluang untuk menjadi pelaku penegakan hukum. Demikian pula di bidang politik, minimnya partisipasi politik perempuan menjadikan perempuan

sebagai objek politik yang ada. Padahal sebagai mayoritas dari jumlah penduduk yang ada sepantasnya memiliki *power straggle* untuk menentukan nasib dan aspirasi politiknya (Aniswati, 2000:60-61).

Pemberdayaan perempuan dan tercapainya kesetaraan gender merupakan masalah hak asasi manusia dan ketidakadilan sosial dan salah apabila dipersepsikan sebagai isu perempuan saja, karena masalah dan kondisi sosial tersebut merupakan persyaratan dalam proses pembangunan masyarakat yang adil dan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan (Tapi Omas Ihromi, 2000:7)

Menurut Mansour Fakih (2001:72) *Gender* adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang.

Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, itulah yang di kenal dengan konsep gender yang sekarang sedang aktual di mata masyarakat.

Namun kenyataannya, konsep gender tersebut masih banyak yang menentang umumnya di kalangan tokoh cendekiawan yang berada di daerah-daerah yang kurang bersentuhan dengan kancah politik. Tetapi lain halnya bagi salah seorang tokoh kaum feminis, tidak lain adalah Fatima Mernisi yang mana beliau sebagai seorang cendekiawan muslimah dengan karya-karyanya dapat mempengaruhi banyak orang dan beliau lahir pada tahun 1940 di Fez kota abad sembilan di Maroko (Fatima Mernisi 1999:1).

Menurut pendapat Fatima Mernisi, bahwa "Allah berbicara tentang dua jenis kelamin dalam hubungan persamaan yang menyeluruh sebagai orang-orang mukmin, yakni sebagai anggota ummat. Allah menggambarkan mereka yang menjadi bagian dari kerajaannya, mereka yang mempunyai hak untuk mendapatkan "pahalanya-Nya yang besar". Dan bukanlah jenis kelamin yang menentukan siapa yang akan mendapatkan rahmat-Nya, tetapi keimanan dan keinginan untuk mengabdikan dan mematuhi-Nya (Fatima Mernisi 1997:155)."

Sekarang tengok di negara Republik Indonesia, apakah benar perempuan dan laki-laki mendapatkan hak dan

kewajiban serta kedudukan yang setara (*Gender*)?, di Indonesia dalam menghadapi zaman modern seperti sekarang, pandangan terhadap kedudukan wanita sudah mengalami banyak pergeseran. Tuntutan persamaan hak (*emansipasi*) dari waktu ke waktu semakin gencar. Namun konsep *emansipasi* semakin tidak jelas. *Emansipasi* yang seharusnya membebaskan wanita dari perbudakan malah menjerumuskannya pada perbudakan baru.

Pada masyarakat kapitalis, wanita telah menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan. Mereka dijadikan sumber tenaga kerja yang murah atau di eksploitasi untuk menjual barang. Lihat saja iklan-iklan di media cetak maupun elektronik. Pada masyarakat yang bebas, wanita dididik untuk tidak melepaskan segala ikatan normatif kecuali untuk kepentingan industri. Tubuh mereka dipertontonkan untuk menarik selera konsumen. Di luar konsep Islam cenderung bertolak dari konsep persamaan, kebebasan dan hak asasi manusia (*HAM*). Mereka mengabaikan kodrat dan martabat wanita yang seharusnya mereka junjung. Mereka sering menuduh konsep yang menjunjung tinggi kodrat dan martabat wanita itu dengan istilah "*ideologi gender*". *Ideologi gender* dianggap sebagai

"kendala" bagi perjuangan emansipasi wanita. Secara tidak langsung, mereka menuduh konsep islam seolah bersikap diskriminasi terhadap wanita. Seperti tidak diperbolehkannya wanita, menjadi imam atau pemimpin, masalah warisan, dan lain-lain, padahal justru Islamlah yang mengangkat derajat kaum wanita.

Namun marilah kita lihat akibat dari konsep emansipasi yang hanya bertolak dari emansipasi tanpa batas dan berkedok atas nama perjuangan hak asasi manusia, bahkan ada sebuah hadist Rasulullah yang menerangkan sama-sama berhak dalam berkesempatan menuntut ilmu, karena menuntut ilmu wajib atas setiap muslim (muslimin maupun muslimah). Itulah yang dapat penulis ungkapkan berdasarkan pengamatan di negara Indonesia yang sedang terjadi saat ini.

Akhirnya penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian sekaligus ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan gender menurut Fatima Mernisi, dan penulis mengangkat sebuah judul : HAK-HAK BERPOLITIK BAGI WANITA MENURUT FATIMA MERNISI DALAM PANDANGAN FIQH SIYASAH.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hak wanita dalam berpolitik menurut Fatima Mernisi ?
2. Bagaimana tanggung jawab wanita dalam berpolitik menurut Fatima Mernisi ?
3. Faktor-faktor apa saja yang menentukan keberhasilan sebuah negara menurut Fatima Mernisi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Selaras dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hak wanita dalam berpolitik menurut Fatima Mernisi.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab wanita dalam berpolitik menurut Fatima Mernisi.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan keberhasilan sebuah negara menurut Fatima Mernisi.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Islam adalah satu agama yang mengatur kehidupan dunia dan akhirat. Dengan demikian ia memberi perhatian pada masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan dunia dengan porsi yang cukup dan menjadikannya sebagai satu kewajiban bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu terdapat pandangan sekelompok intelektual yang menuntut penerapan kaum wanita mengambil bagian dalam hak-haknya termasuk hak berpolitik dan hak-hak lainnya akan tetapi dengan satu syarat tetap memenuhi hak-hak rumah tangga, keluarga, dan mendidik anak-anak (Salim Ali, 1996:295).

Akibat pembangunan yang semboyannya untuk kesejahteraan dan menjawab tantangan kemiskinan dan keterbelakangan bangsa-bangsa di dunia, justru telah mengakibatkan keterbelakangan kaum perempuan. Padahal peluang perempuan untuk memperoleh kekuasaan politik selama ini adalah adanya ketentuan hukum yang pada prinsipnya tidak membedakan laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan yang sama di bidang apapun, yaitu UUD 1945, pasal 27 pasal yang memuat adanya peluang

perempuan untuk memilih kekuasaan politik adalah pasal 7, yang antara lain memuat ketentuan :

1. Jaminan perasaan hak untuk memilih dan dipilih.
2. Jaminan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintah di semua tingkat.
3. Berpartisipasi dalam organisasi dan perkumpulan.
4. Perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan (M. Jadul Maula, 1999: 27).

Perdebatan tentang kepemimpinan perempuan, sesungguhnya hanyalah bagian kecil dari hak-hak politik. Sedangkan hak-hak politik lainnya yakni hak untuk mengungkapkan diri, untuk mendapatkan pekerjaan yang bergaji, untuk mendapatkan perlindungan negara dan untuk mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum, biasanya didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang penting dan hadits (Fatima Mernisi, 1996:180).

Dalam mengembangkan amanat Allah SWT, sebagai khalifah di bumi Islam telah puluhan abad mendeklarasikan kesepakatan hak asasi perempuan dan laki-laki jauh sebelum PBB memproklamkan. Islam menyatakan dengan

jelas dan gamblang dalam menghapus bentuk-bentuk dan praktek diskriminasi atas dasar jenis kelamin, asal bangsa, ras, warna kulit, dan lain-lain. Hal ini sebagaimana yang tersirat dalam firman Allah Swt surat al-Hujarat ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang, (Soenarjo dkk, 1989 : 847)".

Dalam rangka mewujudkan dunia baru yang lebih adil, perempuan dan laki-laki harus bergerak berjuang bersama dalam satu golongan kelas dengan tidak memandang *deferensiasi class* antara manusia. "Kompetensi kewajiban adalah kesesuaian manusia terhadap wajibnya menerima hak baginya dan kewajiban yang harus dilakukan". (Hibbah Rauf Izzat, 1997:80).

Kesetaraan gender sampai saat ini belum ada konsensus mengenai apa yang disebut antara pria dan wanita. Ada yang mengatakan bahwa kesetaraan ini adalah

dalam hak dan kewajiban, yang tentunya masih belum jelas dalam hak dan kewajiban macam apa. Ada pula yang mengartikan dengan konsep mitra kesejajaran antara pria dan wanita yang masih juga belum jelas artinya sering juga diartikan bahwa wanita mempunyai hak yang sama dengan pria dalam aktualisasi diri, namun harus sesuai dengan kodratnya masing-masing.

Meskipun belum ada kejelasan tentang konsep "kesetaraan gender", namun sejak tahun 1995, PBB telah memasukkan konsep kesetaraan gender ke dalam parameter penentuan *Human Development Index (HDI)*. Perhitungan yang di pakai adalah GDI (*Gender Development Indize*) yaitu kesetaraan antara pria dengan wanita dalam usia harapan hidup, pendidikan, dan jumlah pendapatan, serta GEM (*Gender Enifowerment Ineassure*), yang mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan dalam beberapa faktor lainnya. (Adian Husaini, 2001:76).

Karena ketidakjelasan konsep itulah, kadangkala terjadi sifat ambivalensi dalam perjuangan menuntut hak antara wanita dan pria. Misalnya bagi pekerja wanita, mereka menuntut dipersamakan dengan pria dan tidak mau diperlakukan diskriminatif. Akan tetapi, meskipun belum

adanya kejelasan tentang konsep "kesetaraan gender", namun sejak tahun 1995, PBB telah memasukan konsep kesetaraan Gender (*Gender Equality*) ke dalam parameter penentuan *human development indize* atau HDI. Sesuai dengan konsep ini faktor kesetaraan gender harus selalu diikutsertakan dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan nasional.

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

##### **1. Penentuan Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi, yakni konsepsi yang dipaparkan oleh Fatima Mernisi tentang perspektif fiqh Islam tentang gender dengan menggunakan pendekatan Book Survey (Cik Hasan Bisri, 1997: 52-58).

##### **2. Penentuan Jenis dan Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan sumber data berupa sumber-sumber dokumenter (sumber-sumber tertulis). Sumber-sumber ini diklasifikasikan berdasarkan keotentikannya dalam sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer

adalah sumber data yang memuat data-data asli mengenai masalah yang diteliti.

Sumber data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku karya Fatima mernisi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diantaranya adalah; buku yang berjudul Setara di Hadapan Allah, Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik, Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim, Islam dan Demokrasi, Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan, Teras Terlarang, dan Wanita di Dalam Islam.

Sedangkan sumber data skunder yaitu sumber data yang memuat data-data pelengkap, yang diambil dari buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang relevan.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diinventarisir melalui teknik penelitian pustaka (book survey). Data-data yang diperoleh dari penelitian pustaka ini kemudian diklasifikasikan (dikelompokkan) berdasarkan tata hirarkis sumber-sumbernya (primer atau skunder).

## 3. Analisis data

Data-data yang telah diinventarisir serta diklasifikasikan berdasarkan tata hirarkis sumbernya

kemudian dianalisis isinya. Analisis ini dilakukan melalui analisis yang meliputi :

- a. Penganalisisan konsep-konsep yang diteliti dari data-data orisinal (dari sumber data primer) dengan melakukan pemilahan-pemilahan atau identifikasi konsep, dan kemudian menganalisa data-data tambahan (dari sumber data skunder) untuk mendapat informasi tambahan.
- b. Setelah data-data itu diklasifikasikan dan dianalisis, kemudian diambil kesimpulan.

